



PUTUSAN

Nomor: 1259/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURHAYATI Binti TWMO WASONO, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan :

SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun Gejiwan RT 02 RW 05 Desa Sidosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2015 bermeterai cukup, memberikan kuasa pada "TITIK AMYANI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum" TITIK AMYANI,SH & REKAN "beralamat di Jl. Gereja 239 RT 12 RW 18, Perumn Griyo Rejo Fadah, Ds. Sumberjo, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang sebagai "PENGGUGAT"

MELAWAN

WASITO bin DAMUJI, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Tambal Ban, Tempat tinggal Dusun Slidigan RT 01 RW 10 Desa Sriwedari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. sebagai "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1259/Pdt.G/2015/PA Mkd mengajukan hal hal sebagai berikut:

- 1.- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2010, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salamam Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 023/04/II/2010 tanggal 03 Februari 2010;
- 2.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat hal tersebut berlangsung selama 2 tahun dan saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat terjadi perselisihan sehingga Penggugat dijemput orang tuanya dan sejak saat itu keduanya telah tinggal berpisah selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang.
- 3.- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhuhol) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama; SWASTIKA AULIA RAHMA, 4 tahun ikut Penggugat
- 4.- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun hanya berjalan kurang lebih 1 tahun kemudian sejak awal tahun 2012 rumah tangga mulai goyah terjadi percetakan dan perselisihan
- 5.- Bahwa perselisihan disebabkan karena
 - Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat terutama masalah keuangan
 - Setiap ada masalah Tergugat selalu diam sehingga tidak ditemukan solusi guna mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada

Hal. 2 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd.



- Tergugat lebih mendengarkan orang lain dan menyalahkan Penggugat tanpa dicari kebenarannya.
 - Selama 2 tahun berpisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk anaknya
- 6.. Bahwa puncak perselisihan dan perpecahan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu pada bulan Juni 2012 karena saat itu Tergugat lebih mendengarkan saudaranya dan menyalahkan Penggugat sehingga Penggugat dijemput orang tuanya dan tinggal di dusun Gejiwan sampai saat ini sudah 2 tahun 6 bulan.
- 7.. Bahwa saat menjemput orang tua Penggugat bilang kepada Tergugat " iki anakku wes ora betah nang kene" dan sejak saat itu tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengajak hidup rukun lagi.
- 8.. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik di putus karena perceraian.
- 9.. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah tinggal berpisah selama 2 tahun 6 bulan sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar alasan perceraian.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia

Hal. 3 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt G/2015 PA Mkd



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menjatuhkan talak sata baha sugro Tergugat (WASITO bin DAMUJI) terhadap Penggugat (NURHAYATI Binti TRIMO WASONO)
- 3.. Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat late mohon putusan yang seadil-adilnya

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi, oleh karena para pihak tidak memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Shonhaji Mansur. MH. akan tetapi laporan dari mediator mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal. 4 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt. G/2015 PA Mkd.



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menjawab secara tertulis sebagai berikut:

- 1.. Bahwa posite 1 dalam gugatan adalah benar
- 2.. Bahwa posite nomor 2 tidak benar yang benar adalah Penggugat berpamitan untuk pergi kerumah orang tuanya, kemudian saya antar kerumah orang tuanya, karena seperti biasanya ketika akan kerumah orang tuanya saya antar sendiri, kemudian saat akan pulang minta untuk dijemput, setelah itu saya pulang karena bapak di rumah sedang sakit dan tidak ada yang mengurusnya. Setelah beberapa hari Penggugat tidak kunjung pulang kerumah padahal saya harus bekerja karena tidak ada yang merawat bapak, maka bapak saya antar ketempat kakak saya di Purworejo. Sepulang dari Purworejo ketika saya hendak masuk rumah ternyata semua barang-barang milik Penggugat sudah dikemas dalam karung, pada saat itu datang orang tua Penggugat dengan mobil untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa ada perkataan apapun kepada saya.
- 3.. Posite ke 3 benar.
- 4.. Bahwa posite ke 4 tidak benar, tidak pernah terjadi perselisihan kejadian yang sebenarnya sudah saya tulis pada posite ke 2.
- 5.. Posite ke 5 tidak benar.
 - Masalah keuangan sesuai dengan kemampuan sudah saya sampaikan apa adanya kepada Penggugat.
 - Saya tidak pernah menyimpan masalah, jika ada masalah selalu sampaikan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015/PA Mkd.



- Bagaimana mungkin saya akan mendengarkan saran orang lain sedangkan saya tidak pernah bercerita tentang apapun pada orang lain.
- Bahwa selanjutnya berpisah dengan anak, saya tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuan dan penggugat sendiri ternyata bekerja di Jakarta, sehingga tidak mengetahuinya.

6. Posite ke 6 tidak benar yang benar sudah saya sampaikan pada posite 2.

7. Posite ke 7 tidak benar, yang benar orang tua Penggugat datang dengan membawa mobil untuk mengemasi barang-barang Penggugat tanpa bermusyawarah kepada saya maupun keluarga saya dan kami pun berikhtikad baik dengan datang kerumah penggugat bersama adik saya, sesampai disana penggugat tidak ada ternyata pergi ke Jakarta.

8. Posite ke 8 tidak benar, sebenarnya bisa di bina kembali karena diantara kami berdua tidak ada masalah.

Berdasarkan uraian jawaban diatas gugatan maka kami mohon kepada ketua Pengadilan untuk.

Primere

- 1.. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- 2.. Mennebankan biaya perkara kepada penggugat

Subsider

Apabila ketua majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga saya.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang.

Hal. 6 dari 11 hal Put.No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd



Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

- 1.. Fotocopy karte tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P1)
- 2.. Fotocopy Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 023/04/II/2010 tanggal 03 Februari 2010, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selate bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi di persidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I Nama : TRIMO WARSONO bin TARMUJI, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Dusun Gejiwan RT 2 RW 5, Desa Sidosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama difaiimah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun masalahnya adalah tentang nafkah yang tidak layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun ;

Hal. 7 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt. G/2015 PA Mkd.



➤ Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah datang di rumah kediaman Penggugat hanya menemui anaknya;

➤ Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

SAKSI H Nama NURHAMID bin MUHYOTO, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Dusun Gejiwan RT 2 RW 5, Desa Sidosari, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 5 tahun yang lalu;

➤ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

➤ Bahwa Tergugat sebagai tukang tambal ban di sebelah Ponn Benste Salaman

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun;

➤ Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan Dupliknya Tergugat menghadirkan saksi-saksi ;

➤ , saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak mengetahui sebabnya

SAKSI I Nama KUSNAN bin WIROREJO, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Dusun Slidikam RT 1 RW 10, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt. G/2015 PA Mkd



- Bahwa, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 5 tahun yang lalu;
- Bahwa;
- Bahwa Tergugat sebagai tukang tambal ban di sebelah Pom Bensfa Salaman;
- Bahwa Tergugat masih serbag datang tetapi hanya menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

SAKSI H Nanna DWIYANTO bto MARDI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Dusun Slidikan RT 1 RW 10, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa;
- Bahwa Tergugat sebagai tukang tambal ban di sebelah Pom Bensfa Salaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara tertulis dan mohon diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 9 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Shonhaji Mansur. MH, dalam perkara ini sesuai dengan Putusan Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Karta Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Hal. 10 dari 17 hal Put. No. 1259/Pdt. G/2015 PA Mkd.



Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (f) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tapres Nomor 1 Tahun 1991, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana termuat didalam gugatannya yang kemudian dipertahankan didalam repliknya sebagaimana termuat didalam berita acara sidang :

Menimbang bahwa Tergugat telah menjawab secara tertulis yang kemudian dipertahankan didalam dupliknya sebagaimana termuat didalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada
Hal. 11 dari 17 hal PutNo. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd



pokoknya saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun yang penyebabnya adalah masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak serta para saksi sudah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun dan sudah diusahakan dan didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat maka baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu para saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 023/04/11/2010 tanggal 03 Februari 2010;
2. - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai;
3. - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 tahun;

Hal. 12 dari 17 hal Put No. 1259/Pd.G/2015 PA Mkd.



4. - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun,
5. - Bahwa selama ite pula Tergugat pernah datang menjemput Penggugat.
6. - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik melalui mediasi maupun keluarga tetapi tidak berhasil, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama ite pula sudah tidak saling melaksanakan tugas kewajibannya sebagai suami istri yang seharusnya saling cinta mencintai saling memberi dan membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga masing-masing telah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah memberikan kesempatan pada keluarga Tergugat agar mendamaikan, namun semuanya tidak berhasil, oleh karena ite Majelis Hakim menilai fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada pokoknya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga,

Hal. 13 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd



sedangkan yang menjadi penyebabnya tergantung pada hati dan persaan masing-masing apapun dapat menjadi pemicu pertengkaran, dari stailah tergambar benih-benih keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah nampak.

Menimbang bahwa hal mendasar di dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 33 "suami istri wajib cinta mentai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain", Jio pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia fapres Nomor 1 tahun 1991: ayat (1) suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, ayat (2) suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, serta apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadurutan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik di dalam persidangan melalui mediasi serta dari keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299, kemudian menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

Hal. 14 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd



إذا ارتكبت الزوجة اهتزاز الزوج بها لما لا يمتنع منه ذوام الغشوة بين المثل لها اجبر لها ان تطلب من القاضي الطريق زحبا وطلها التي هي طلبة باعلا اراحت الفرز زرع عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan "

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan dalam keadaan bakda diukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak sate batesughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana dirobah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirobah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memertahkam kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urosan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilaksanakan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk ite.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana dirobah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006,
Hal. 15 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd



sebagaimana mana dirobah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat di bebani membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak sate ba'in sugila Tergugat (WASITO bte DAMUJI) terhadap Penggugat (NURHAYATI Btati TRIMO WASONO);
3. Menemrintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk ite.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 911.000 (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awal 1437 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. Mukhlis, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Umar Mukmin dan Drs. H M Iskandar Eko Putro MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asroni SH. Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari ita juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS



Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Hal. 16 dari 17 hal Put No. 1259/Pdt.G/2015 PA Mkd



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. UMAR MUKMIN.

DRS. H. MISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGANTI

ASRONI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 820.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 911.000,-

Hal. 17 dari 17/hal Put No. 1259/Pdt. G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 20 - 01 - 2014

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)